

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT NISKALA GEMA SEMESTA

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 09-07-2024 -----
(sembilan Juli tahun duaribu duapuluh empat) -----

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia bagian Barat. ---

-Hadir di hadapan saya, **POPPY INDAH SETIORINI, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Serang, --
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **MUHAMMAD RIZKY AKBAR RAMADHAN**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 10-03-1994 (sepuluh Maret ----
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), ----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -
tinggal di Cluster Sevilla Park Blok A7 Nomor 19, ---
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan -----
Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang ---
Selatan, Propinsi Banten, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3275091003940024; -----

2. Nona **VIDYA AQILAH PUTRI**, lahir di Cianjur, pada ----
tanggal 02-01-2002 (dua Januari tahun duaribu dua), -
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, -----
bertempat tinggal di Kp. Raweuy, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 007, Kelurahan Mekarsari, -----
Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa-
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3203014201020010; -----

3. Nyonya **PUTRY JUWITA TEDY SETIAWAN**, lahir di -----
Cianjur, pada tanggal 27-01-1995 (duapuluh tujuh ----

Januari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh----
lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal Cluster Sevilla Park Blok A7-----
Nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota --
Tangerang Selatan, Propinsi Banten, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3204060202910017; -----

-Para penghadap untuk sementara berada di Kota Serang; -

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya masing ----
masing secara bersama-sama menerangkan, bahwa dengan ---
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah-
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana ---
yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") ---
sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT NISKALA GEMA**-----
SEMESTA" (selanjutnya cukup disingkat-----
"Perseroan"), berkedudukan di Kota Tangerang, -----
Provinsi Banten.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor---
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah----
Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh----
Direksi dengan Persetujuan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-

ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal Perseroan --
ini mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. ----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah:-----

- (D) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan ---
Udara Dingin; -----
- (G) Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan --
Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor; -----
- (J) Informasi dan Komunikasi; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut:-----

a. (D) Menjalankan usaha dalam bidang Pengadaan ---
Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin; --
yang meliputi: -----

- **AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA** ---
(KBLI 35129) -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang ---
secara langsung berkaitan dengan penyediaan --
dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak ---
tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, ----
seperti jasa pencatatan meteran, pemberian ---
tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token -
listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan -
lainnya. -----

b. (G) Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan -
Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil -
Dan Sepeda Motor, yang meliputi: -----

- **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN** --

KOMPUTER (KBLI 46511) -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. -----

c. (J) Menjalankan usaha dalam bidang Informasi --- dan Komunikasi, yang meliputi: -----

- INTERNET SERVICE PROVIDER (KBLI 61921) -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan --- yang ditawarkan suatu perusahaan kepada ----- pelanggannya untuk mengakses internet, atau -- bisa disebut sebagai pintu gerbang ke ----- internet. -----

- JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI (KBLI -- 61994) -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan -- jasa jual kembali jasa telekomunikasi, ----- seperti warung telepon (wartel) yang ----- menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, - dan telegraf, jasa jual kembali akses ----- internet seperti Warung Internet/Internet Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi ---- lainnya. -----

- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL (KBLI -- 61999) -----

Kelompok Ini mencakup usaha penyelenggaraan -- telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di -- tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini ---- adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu -- perdana telepon seluler. -----

- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN --

TUJUAN KOMERSIAL (KBLI 63122) -----

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan ----- mesin pencari untuk menghasilkan dan ----- memelihara basis data (database) besar dari -- alamat dan isi internet dalam format yang ---- mudah dicari; pengoperasian situs web ----- yang bertindak sebagai portal ke internet, ---- seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara ----- langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital ---- dan/atau situs/portal web yang melakukan ----- transaksi elektronik berupa kegiatan usaha --- fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan ----- kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau ---- layanan lainnya melalui internet dan/atau ---- perangkat elektronik dan/atau cara sistem ---- elektronik lainnya yang dilakukan dengan ----- tujuan komersial (profit) yang mencakup ----- aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun -- keseluruhan transaksi elektronik, yaitu ----- pemesanan, pembayaran, pengiriman atas ----- kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok --- ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) ---- merupakan aplikasi yang digunakan untuk ----- fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan -- transaksi elektronik, seperti pengumpul ----- pedagang (marketplace), digital advertising, -

dan on demand online services. Kelompok ini --
tidak mencakup financial technology -----
(Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending
(6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641). ---

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar-----
Rp.300.000.000,- (tigaratus juta rupiah), terbagi---
atas 300 (tigaratus) lembar saham, masing-masing----
saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu-
juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
disetor 50% (limapuluh persen) atau sejumlah 150----
(seratus limapuluh) lembar saham-----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) ----
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham
dengan rincian serta nilai nominal saham yang -----
disebutkan pada akhir akta ini.-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan-----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal--
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang---
Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang-----
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari---
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai-
hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari saham yang-
telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang-----
sah.-----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam----

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak----- dikeluarkan itu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari----- sejak tanggal pengiriman penawaran kepada para----- pemegang saham dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan----- jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).-----
-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka----- Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut----- kepada pemegang saham yang masih berminat.-----
-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang----- saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak----- diambil bagian oleh pemegang saham, maka Direksi---- berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut-- kepada pihak lain.-----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-- saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas----- saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan-- hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan dan----- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang--- berlaku.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,-- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----

- ~~Perseroan.~~-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap-----
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang-----
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat saham.-----
 - c. Nilai nominal saham.-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----
dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat kolektif saham.-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.-----
 - d. Nilai nominal saham.-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh-----
Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.-----
 10. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan----
hukum sebagai pemilik dari satu saham.-----
-Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik----
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama---
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara-
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka-----
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu-----
sajalah yang berhak mempergunakan hak yang-----
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----

11. Selama ketentuan dalam ayat 10 diatas belum-----
dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut tidak----
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu-
ditangguhkan.-----

12. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk---
pada Anggaran Dasar dan terhadap semua keputusan----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang---
Saham serta peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dipakai lagi,--
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan,----
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus--
dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi----
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham----
berikutnya.-----

3. Apabila surat saham hilang, atas permintaan mereka--
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat-----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan-----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk-----
tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak-----
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang-----

saham yang berkepentingan.-----

6. Ketentuan dalam pasal 6 ini, *mutatis-mutandis* juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-mereka yang sah.-----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat-1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.-----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali pemindahan hak atas saham dari pemegang saham kepada afiliasinya.-----
4. Pemegang saham yang hendak menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perseroan ("Pemegang Saham yang Menawarkan") harus menyerahkan pemberitahuan tertulis tentang maksudnya dengan menyebutkan harga yang diminta dan persyaratan penjualan ("Pemberitahuan Penjualan") kepada pemegang saham lain ("Pemegang Saham yang Tidak Menawarkan") dan Direksi.-----
5. Pemberitahuan tersebut harus menetapkan alokasi saham kepada masing-masing dari Pemegang Saham yang Tidak Menawarkan ("Alokasi"). Alokasi tersebut harus proporsional dengan saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham yang Tidak Menawarkan dalam Perseroan pada tanggal Pemberitahuan-----

Penjualan.-----

6. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah---
tanggal pengiriman Pemberitahuan Penjualan melalui---
surat tercatat, Pemegang Saham yang ditawarkan-----
kepadanya, dengan memberikan pemberitahuan tertulis-
kepada Pemegang Saham yang Menawarkan dan Direksi,--
mengenai maksudnya untuk membeli saham yang-----
dialokasikan kepadanya dengan harga dan syarat-----
sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan-----
Penjualan.-----

7. Jika dengan berakhirnya jangka waktu 30 (tigapuluh)-
hari kalender tersebut Pemegang Saham yang Tidak----
Menawarkan lalai atau tidak memberitahukan-----
maksudnya untuk membeli saham yang ditawarkan, maka-
Pemegang Saham yang Tidak Menawarkan dianggap-----
menolak melaksanakan haknya ("Pemegang Saham yang---
Menolak").-----

8. Jika ada satu atau lebih Pemegang Saham yang-----
Menolak yang tidak melaksanakan hak mereka untuk----
membeli sebagian saham yang ditawarkan kepada-----
mereka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender-----
tersebut, Pemegang Saham yang Menawarkan harus-----
dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender setelah---
berakhirnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari-----
kalender tersebut, memberitahukan secara tertulis---
masing-masing kepada Pemegang Saham yang Tidak-----
Menawarkan yang telah menyatakan akan melaksanakan--
haknya untuk membeli saham ("Pemegang Saham-----
Pelaksana") dan Direksi mengenai penolakan untuk----
membeli saham oleh Pemegang Saham yang Menolak-----

- (“Pemberitahuan Penolakan”).-----
9. Masing-masing dari Pemegang Saham Pelaksanaan-----
memiliki hak selanjutnya, yang dapat dilaksanakan---
dengan memberitahukan secara tertulis kepada-----
Pemegang Saham yang Menawarkan dan kepada Direksi---
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah-----
menerima Pemberitahuan Penolakan atas maksudnya-----
untuk turut membeli sebagian atau seluruh saham-----
yang dialokasikan kepada Pemegang Saham yang-----
Menolak.-----
 10. Jika terdapat lebih dari satu Pemegang Saham-----
Pelaksana yang berminat membeli sisa saham yang-----
ditawarkan, maka saham yang ditawarkan akan-----
dialokasi kepada Pemegang Saham Pelaksana sebanding-
dengan jumlah saham dikeluarkan oleh Perseroan yang-
dimiliki oleh Pemegang Saham Pelaksana.-----
 11. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan-----
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana--
dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu--
paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak-
diterimanya permohonan.-----
 12. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 11 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang--
Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka----
permohonan dianggap disetujui.-----
 13. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak-----
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11, maka-
Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang---
saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan-
Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli---

dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam-----
waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak-----
penunjukan dilakukan.-----

14. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai -----
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13, maka-
Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui -----
pemindahan hak atas saham tersebut.-----

15. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai hari rapat itu, pemindahan hak atas saham----
tidak diperkenankan.-----

16. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan -----
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah--
dipenuhi.-----

17. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham----
atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut-
dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:---
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya----
dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum-
Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu-----
berdasarkan kebutuhan, berdasarkan:-----
-atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----
mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari--
jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau-----
atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris;---

- atau-----
-atas permintaan tertulis dari Direksi.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran----
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang-----
Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan----
lain.-----
 3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan---
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah----
tahun buku Perseroan ditutup.-----
 4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang-----
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi----
dari tahun buku yang bersangkutan serta-----
penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat--
pengesahan rapat;-----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai-----
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah--
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan-----
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan-----
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun----
buku serta rincian masalah yang timbul selama----
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan--
untuk mendapatkan persetujuan rapat.-----
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;-----
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah-----
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam--
Anggaran Dasar.-----
 5. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan-----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya--
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
atas pengurusan dan pengawasan yang telah-----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh-----
tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan-----
tahunan.-----

6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang-----
saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang--
Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat-
izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

7. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat-----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan--
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat--
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat----
(4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.--

8. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar-----
Biasa, maka setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari-
terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka--
pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil---
sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat-
izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa----
tersebut harus memperhatikan penetapan Ketua-----
Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat-----
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan-----
melakukan kegiatan usaha.-----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan-----
dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan--
atau dengan surat tercatat atau dengan surat yang---
langsung disampaikan kepada masing-masing pemegang--
saham dengan mendapat tanda terima yang harus-----
dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum--
tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu--
tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
3. Panggilan Rapat Umum pemegang Saham harus-----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara---
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan----
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor-
Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan-----
sampai dengan tanggal rapat diadakan.-----
-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus--
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana-
dimaksudkan dalam pasal 19 ayat 4 telah tersedia----
dikantor Perseroan.-----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang--
sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka-----
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud----

dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat---
itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat---
mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat--
Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun-
juga dalam wilayah Republik Indonesia.-----

5. Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Rapat Umum-----
Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media---
telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya---
yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang-
Saham mendengar secara langsung serta-----
berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

6. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan---
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh--
Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada--
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak-
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin-
oleh seorang anggota Direksi, dalam hal semua-----
anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena---
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-
pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang anggota---
Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan-----
Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab---
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga, rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka--
yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan----

apabila dihadiri oleh pemegang saham yang-----
mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu perdua)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-----
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan--
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran---
Dasar ini.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat--
1 a tidak tercapai maka dapat diadakan-----
pemanggilan rapat kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
1 b diatas harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak-
termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh----
satu) hari terhitung sejak rapat pertama.-----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh----
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3-----
(satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan--
hak suara yang sah.-----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai maka--
atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh--
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi-
tempat kedudukan Perseroan.-----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham---
lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk---
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya----
pada waktu rapat diadakan.-----

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada-----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan-----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, -
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa-----
dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.--
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila-----
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan-----
dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.-----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju----
paling sedikit berdasarkan suara terbanyak dari-----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam-----
rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini-----
ditentukan lain.-----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju--
sama banyaknya, maka usul ditolak, kecuali mengenai-
diri orang dilakukan dengan undian.-----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang--
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,-----
dengan ketentuan semua pemegang saham telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham-

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 11.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat atau 66% (enam puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, mana yang lebih besar.
-Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia yang dibuat selambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut Perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan Perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri-

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-----
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup--
dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-----
lambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak-----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang-----
Perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar---
perusahaan.-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1-----
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling--
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-----
(duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu-----
dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan-
acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat-
pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-----
sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal-
panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui-
paling sedikit jumlah suara yang terbanyak yang-----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditor-
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat----
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan----
atau beredar secara luas di tempat kedudukan-----
Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7---
(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang-----
pengurangan modal tersebut.-----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN** -----

----- PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 12. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat atau 66% (enam puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, mana yang lebih besar.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan rapat kedua, dimana rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat tersebut dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan atau 66% (enam puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah.

mana yang lebih besar.-----

-Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak----
tercapai kuorum, maka rapat dilaksanakan dengan-----
rapat ketiga, dimana rapat ketiga adalah sah jika---
ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang daerah-----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

3. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat-----
kabar harian yang terbit atau beredar ditempat-----
kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai--
rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan----
dan pemisahan Perseroan selambatnya 30 (tigapuluh)--
hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.---

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena-----
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan--
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena---
dinyatakan bubar berdasarkan keputusan Rapat Umum---
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar-----
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus-----
diadakan likuidasi atau likuidator atau kurator.----

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam--
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan--
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk----
likuidator.-----

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat-----
Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan.-----

7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar----
perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan-----
dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau--
beredar ditempat kedudukan/tempat kegiatan usaha----
Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum-

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling-----
lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan-----
dibubarkan.-----

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta----
pendirian beserta perubahannya dikemudian hari-----
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya-----
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan-----
sepenuhnya kepada para likuidator.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Perseroan dipimpin oleh suatu Direksi Perseroan-----
yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih Direktur.-----
Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Direktur, maka seorang diantaranya diangkat menjadi-
Direktur Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi-----
hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5--
(lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat--
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya-----
sewaktu-waktu.-----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau-----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum-
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat-----
Umum Pemegang Saham.-----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi-----

lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari-
sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat-
Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu-----
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud-
dalam ayat 3.-----

6. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang-----
diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang-
lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota----
Direksi yang digantikannya.-----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan-----
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30---
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut-
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham-----
untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara--
Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.-----

8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

9. Jabatan anggota Direksi berakhir, Apabila :-----
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (9);-----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
c. Meninggal dunia;-----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum---
Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 14. -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan--

tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai-
maksud dan tujuannya.-----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan-
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di---
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan--
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan-----
segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun----
pemilikan.-----

-akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
Perseroan di Bank);-----

b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----

c. Membeli, menjual atau dengan cara lain-----
melepaskan hak-hak atas harta tetap dan-----
perusahaan-perusahaan;-----

d. Menggadaikan atau memberatkan harta kekayaan-----
Perseroan;-----

e. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta-----
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di-----
luar negeri-----

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, kecuali--
apa yang ditentukan dalam ayat 4 pasal ini.-----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak---
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian-
besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun-----

buku baik dalam satu transaksi atau beberapa-----
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang-----
berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan-
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau-----
diwakili para pemegang saham yang memiliki paling---
sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan-----
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) ---
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan---
yang mempunyai suara yang sah.-----

5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak----
hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,-
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya--
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas --
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

6. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula-----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau----
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang-
diatur dalam Surat Kuasa.-----

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi-
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham----
dapat dilimpahkan kepada Komisaris.-----

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang-----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh--

anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan-----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan-----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal-
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 15.** -----

1. Rapat Direksi akan diadakan pada setiap waktu-----
tertentu yang telah disetujui pada kantor pusat-----
Perseroan. Rapat khusus juga dapat diadakan pada----
waktu dan tempat lain yang ditentukan apabila-----
terdapat permintaan 1 (satu) atau lebih Direktur----
atau 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris----
atau berdasarkan permintaan 1 (satu) atau lebih-----
dari pemegang saham yang memiliki 1/10 (satu-----
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-
hak suara yang sah.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut-----
ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan----
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan---
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari--
sebelum Rapat diadakan, jikalau hal yang hendak----
dibicarakan itu menurut pertimbangan yang-----
mengundang harus segera diselesaikan, jangka waktu--
itu dapat dipersingkat sekurang-kurangnya 5-----
(lima) hari sebelum rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan-----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan-----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang--
sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam----
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh-
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari--
anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua-
pertiga) dari jumlah anggota Direksi hadir atau----
diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai-
maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara-
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari--
1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang---
dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang maka usul tersebut dianggap ditolak-----
kecuali mengenai diri orang yang dilakukan dengan---

undian.-----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain---
yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---
hadir.-----

c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap--
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak--
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menanda tangani persetujuan-----
tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

13. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana----
dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi-----
dapat juga dilakukan melalui sarana media-----
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta--
Rapat mendengar secara langsung serta-----

berpartisipasi dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih-----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang--
di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris-----
Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
3. Seorang anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan-----
oleh seorang pemegang saham tidak dapat digantikan--
kecuali oleh pemegang saham yang telah mencalonkan--
anggota Dewan Komisaris tersebut atau oleh pemegang-
saham lain dengan itikad baik dan setelah-----
dilakukannya pemeriksaan sebagaimana mestinya-----
dengan alasan berikut ini:-----
 - a. Kesalahan yang disengaja dan berkelanjutan yang--
dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris---
dalam melaksanakan tugas tugasnya sebagai-----
anggota Dewan Komisaris;-----
 - b. Anggota Dewan Komisaris secara sengaja melakukan-
perbuatan yang merugikan Perseroan secara-----
material;-----
 - c. Tidak mengungkapkan kepentingannya dalam setiap--
kontrak yang ditandatangani oleh Perseroan;-----
 - d. Melakukan tindakan tercela atau menyalahgunakan--
kepercayaan yang diberikan kepada anggota Dewan---

- Komisaris tersebut; atau-----
- e. Anggota Dewan Komisaris tersebut dinyatakan-----
bersalah oleh pengadilan yang berwenang;-----
-dan harus disertai dengan bukti yang nyata-----
mengenai hal tersebut.-----
Masing-masing pemegang saham setuju dan berjanji----
untuk memberikan suara setujunya dalam Rapat Umum---
Pemegang Saham untuk mengganti anggota Dewan-----
Komisaris yang dicalonkan oleh pihak lain dan-----
penunjukkan calon Direktur lain sebagai-----
penggantinya.-----
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun----
lamanya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.--
5. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau--
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum-
Pemegang Saham.-----
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30-----
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-
ayat 2-----
pasal ini.-----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara---
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya.-----

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:---
- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat---
7;-----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku;-----
 - c. Meninggal dunia;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum---
Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 17.** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas-----
kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan---
serta memberikan nasihat kepada Direksi.-----
2. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri----
sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor-----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai----
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua-----
pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa-
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain-----
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang--
telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan--
untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi--
apabila anggota Direksi tersebut bertindak-----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) -----
hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan-----
Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat---
Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah-----
anggota Direksi yang bersangkutan akan-----
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada---
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang-
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk-
hadir guna membela diri.-----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh-
Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh----
salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan---
apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan-----
Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh-----
salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara-----
mereka yang hadir.-----
-Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak lain.-----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak----
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari-----
setelah pemberhentian sementara itu, maka-----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi-----
hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali-
jabatannya semula.-----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun--
anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris-----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----

-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk-----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau--
lebih di antara mereka atas tanggungan mereka-----
bersama.-----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Dewan-----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam--
Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Rapat Dewan Komisaris akan diadakan pada setiap-----
waktu tertentu yang telah disetujui pada kantor-----
pusat Perseroan. Rapat Khusus juga dapat diadakan---
pada waktu dan tempat lain yang ditentukan apabila--
terdapat permintaan 1 (satu) atau lebih Direktur----
atau 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris----
atau berdasarkan permintaan 1 (satu) atau lebih-----
dari pemegang saham yang memiliki 1/10 (satu-----
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-
hak suara yang sah.-----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh-----
Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris---
lain yang mengusulkan diadakannya rapat tersebut.---

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada--
setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung,-----
maupun dengan surat tercatat atau dengan surat yang-
disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan----
Komisaris dengan mendapat tanda terima sekurang-----
kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan--

- tanggal rapat.-----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal,----
waktu, dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan-----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak--
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat-----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris-----
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir--
atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan---
kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris-----
akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan----
dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili-----
dalam rapat hanya oleh seorang anggota Dewan-----
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih-----
dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan----
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.-----
 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju----
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang ----
akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak-
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir. -----
- c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya -----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang-
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan --
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan --
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang-
diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
13. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat --
Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui sarana-

media elektronik lainnya yang memungkinkan semua----
peserta Rapat mendengar secara langsung serta-----
berpartisipasi dalam Dewan Komisaris.-----

---- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----

----- **Pasal 19.** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris---
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----
dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----
datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ---
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,-----
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku--
Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian-----
Perseroan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah----
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan----
Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-----
perundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh---
semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk-----
diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.---
-Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan----
dikantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) ----
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-----
Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh--

para pemegang saham.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 20.** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku-----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang-----
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang-----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.-
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak---
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah--
dikurangi dengan cadangan yang wajib oleh Undang----
Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai--
dividen.-----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan-
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat-
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak-----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan-----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum-----
sama sekali tertutup.-----
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum--
tahun buku Perseroan berakhir apabila jumlah-----
kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil-
daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor-----
ditambah cadangan wajib.-----
-Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu---
atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi----
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan--

Perseroan.-----

5. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3, dengan memperhatikan ketentuan ayat 4.
-Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.-----

6. Laba yang dibagikan secara dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
-Dividen yang tidak diambil setelah lewatnya waktu tersebut menjadi milik Perseroan.-----

----- **PENGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian-----

yang diderita oleh Perseroan.-----

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah--
sekurang kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal--
yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang--
Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana-----
cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana-----
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan----
Perseroan.-----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana-----
cadangan itu memperoleh laba, dengan cara yang-----
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris--
dan dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 22.** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya--
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----
Perseroan sebanyak 150 (seratus llimapuluh) lembar--
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar--
Rp.150.000.000,-(seratus limapuluh juta rupiah)-----
oleh masing-masing pendiri Perseroan dengan rincian--
sebagai berikut:-----

a. Tuan **MUHAMMAD RIZKY AKBAR RAMADHAN**, tersebut,----
sebanyak **135 (seratus tigapuluh lima) lembar**-----
saham atau ekuivalen dengan **90% (sembilanpuluh**---

persen) dari total saham yang dikeluarkan -----
Perseroan atau dengan nilai nominal seluruhnya ---
sebesar **seratus tigapuluh lima juta rupiah** -----
.....**Rp.135.000.000, -**

b. Nona **VIDYA AQILAH PUTRI**, tersebut, sebanyak **15 ---**
(limabelas) lembar saham atau ekuivalen dengan ---
10% (sepuluh persen) dari total saham yang -----
dikeluarkan Perseroan atau dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar **limabelas juta rupiah** -----
.....**Rp.15.000.000, -**

II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 13 dan pasal --
16 anggaran dasar mengenai tata cara pengangkatan ---
Direksi dan Komisaris untuk pertama kalinya -----
diangkat sebagai berikut:-----

D I R E K S I-----

-Direktur : Nona **VIDYA AQILAH PUTRI**, -----
tersebut; -----

K O M I S A R I S-----

-Komisaris : Nyonya **PUTRY JUWITA TEDY** -----
SETIAWAN, tersebut; -----

-Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut diatas-
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan-
dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham--
yang pertama kali diadakan, setelah Perseroan-----
memperoleh status Badan Hukum dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

III. Direksi Perseroan dan pegawai Kantor Notaris, baik-
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain---
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran---

Dasar ini dari instansi yang berwenang dan membuat--
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh--
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk---
melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini-----
menjamin atas kebenaran dokumen dan identitas yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris, serta para penghadap-
juga menyatakan juga menyatakan telah mengerti dan-----
memahami isi akta ini;-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dalam minuta dilangsungkan di Kota Serang, pada
hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan--
dihadiri oleh:-----

1. Nona **SITI SABIH**, lahir di Purbalingga, pada-----
tanggal 03-04-2002 (tiga April tahun duaribu dua),-
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Purbalingga, Pupakselang, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 009, Kelurahan Baleraksa,-----
Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan 3303124701020004;-----
2. Nyonya **MUFLIKAH RETNO RIYATI**, lahir di Magelang,--
pada tanggal 02-12-1995 (dua Desember tahun seribu-

sembilanratus sembilanpuluh lima), Karyawan -----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --
di Magelang, Duwet, Rukun Tetangga 002, Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Mantingan, Kecamatan Salam, --
Kabupaten Magelang, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan 3308204212950001; --

-Keduanya untuk sementara berada di Kota Serang; -----

-Keduanya merupakan asisten Notaris, yang saya Notaris-
kenal, sebagai saksi-saksi; -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada --
penghadap dan para saksi, akta ini ditandatangani oleh-
penghadap, saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Serang



POPPY INDAH SETIORINI, S.H., M.Kn.